



**GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN**

---

---

**PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN**

**NOMOR 035 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**TATA CARA FASILITASIPENANGANAN SENGKETA DAN KONFLIK PERTANAHAN  
MELALUI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa sengketa dan konflik pertanahan merupakan salah satu peristiwa kemasyarakatan yang memiliki potensi terganggunya ketenteraman dan keamanan masyarakat serta wilayah;
  - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan tanggungjawab untuk menjamin dan menjaga keamanan serta ketenteraman wilayah, khususnya sengketa dan konflik pertanahan, Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah membentuk Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Fasilitasi Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan;
  - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (4) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Fasilitasi ;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Fasilitasi Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Melalui Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
10. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 223);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 342) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 51);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
14. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2007 Nomor 13);
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Fasilitasi Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2014 Nomor 4) ;
18. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 092 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 92) ;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA FASILITAS PENANGANAN SENGKETA DAN KONFLIK PERTANAHAN MELALUI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
6. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se-Kalimantan Selatan.
7. Sengketa Pertanahan adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, badan hukum atau lembaga yang tidak berdampak luas.
8. Konflik Pertanahan adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum, atau lembaga yang berpotensi atau telah menimbulkan konflik sosial.
9. Penanganan Sengketa Pertanahan adalah suatu proses penyelesaian sengketa tentang pertanahan yang terjadi di masyarakat yang dilakukan secara komprehensif dan terkoordinasi guna menemukan solusi secara musyawarah mufakat.
10. Penanganan Konflik Pertanahan adalah suatu proses penyelesaian konflik tentang pertanahan yang terjadi di masyarakat yang dilakukan secara komprehensif dan terkoordinasi dengan tujuan utama menghindari dan/atau menghentikan terjadinya konflik sosial.
11. Laporan adalah pemberitahuan tentang terjadinya sengketa pertanahan atau konflik pertanahan yang disampaikan oleh masyarakat karena hak dan kewajiban berdasarkan undang-undang.
12. Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh masyarakat yang berkepentingan tentang terjadinya sengketa pertanahan atau konflik pertanahan untuk mendapatkan fasilitasi penanganan.
13. Tim Khusus adalah pelaksana fasilitasi penanganan sengketa dan konflik pertanahan melalui Pemerintah Daerah yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur.
14. Masyarakat adalah orang per-orang, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum atau lembaga.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Fasilitasi penanganan sengketa dan konflik pertanahan dimaksudkan untuk membantu masyarakat dalam upaya menyelesaikan sengketa dan konflik pertanahan yang terjadi secara musyawarah mufakat dengan menggali akar permasalahan sehingga pokok permasalahan dapat teridentifikasi agar dapat ditemukan jalan penyelesaian terbaik bagi para pihak yang bersengketa atau berkonflik.

### **Pasal 3**

Fasilitasi penanganan sengketa dan konflik pertanahan bertujuan untuk mencegah terjadinya ekses negatif serta konflik sosial yang akan mengakibatkan terganggunya keamanan dan ketertiban masyarakat serta terganggunya pembangunan Daerah/Kabupaten/Kota.

## **BAB III JENIS SENGKETA DAN KONFLIK PETANAHAN**

### **Pasal 4**

Jenis sengketa dan konflik pertanahan yang dapat difasilitasi penanganannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. penggarapan rakyat atas lahan perkebunan, kehutanan, pertambangan, lahan pertanian;
- b. pelanggaran peraturan *landreform*;
- c. ekses penyediaan tanah untuk perkebunan; dan/atau
- d. tanah ulayat.

## **BAB IV PELAPORAN DAN PENGADUAN**

### **Pasal 5**

- (1) Masyarakat dapat melaporkan atau mengadukan sengketa pertanahan atau konflik pertanahan kepada Pemerintah Daerah untuk mendapatkan fasilitasi penanganan.
- (2) Laporan atau Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah pada Pemerintah Daerah.

### **Pasal 6**

- (1) Laporan atau pengaduan sengketa atau konflik pertanahan dapat dilakukan secara lisan atau tertulis.
- (2) Isi laporan atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan :
  - a. identitas lengkap sesuai KTP pelapor;
  - b. nomor telepon atau handphone yang dapat dihubungi;
  - c. objek yang diperselisihkan ;
  - d. posisi kasus ; dan
  - e. maksud pengaduan.
- (3) Pengaduan sengketa atau konflik pertanahan, selain mencantumkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melampirkan:
  - a. photocopy KTP yang masih berlaku; dan
  - b. photocopy data pendukung objek yang disengketakan.

### **Pasal 7**

- (1) Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah pada Pemerintah Daerah yang menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya sengketa pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) melakukan penelitian atas kelengkapan laporan atau pengaduan serta data pendukung.
- (2) Jika dilakukan penelitian ternyata data pendukung dianggap belum lengkap, maka pelapor atau pengadu diminta untuk melengkapi data pendukung tersebut.
- (3) Setelah hasil penelitian dinyatakan telah lengkap, selanjutnya berkas diserahkan kepada Tim untuk dilaksanakan fasilitasi penanganan sengketa pertanahan.

### **Pasal 8**

Dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, terhadap adanya laporan atau pengaduan dari masyarakat tentang konflik pertanahan yang berpotensi atau telah menimbulkan konflik sosial, Bagian Pemerintahan wajib segera melaporkan kepada Tim agar dapat diambil langkah dan tindakan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk mencegah terjadinya konflik sosial.

## **BAB V**

### **PELAKSANAAN FASILITAS PENANGANAN SENGKETA PERTANAHAN**

### **Pasal 9**

Tim Khusus melaksanakan fasilitasi penanganan sengketa pertanahan melalui tahap:

- a. Rapat dengar pendapat;
- b. Peninjauan lapangan; dan
- c. Rapat kerja.

### **Pasal 10**

- (1) Rapat dengar pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dari berbagai pihak yang memiliki keterkaitan dengan sengketa pertanahan guna mempelajari secara mendalam sengketa pertanahan yang terjadi;
- (2) Peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dilakukan untuk melakukan verifikasi data objek yang disengketakan;
- (3) Rapat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dilakukan untuk mendapatkan saran dan masukan guna penyelesaian sengketa pertanahan.

### **Pasal 11**

Rapat dengar pendapat, peninjauan lapangan dan rapat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, huruf b, dan huruf c jika dianggap perlu dapat melibatkan instansi terkait, pakar hukum, pakar pertanahan, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan/atau tokoh adat.

### **Pasal 12**

Tim Khusus setelah melaksanakan fasilitasi penanganan sengketa pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 wajib membuat kesimpulan akhir sebagai berikut :

- a. bahwa sengketa pertanahan dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat ; dan
- b. bahwa sengketa pertanahan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat.

### **Pasal 13**

- (1) Kesimpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dituangkan dalam Surat Pernyataan.
- (2) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat uraian bahwa sengketa pertanahan telah diselesaikan secara musyawarah mufakat disertai hal-hal yang telah disepakati oleh para pihak melalui hasil pelaksanaan fasilitasi penanganan sengketa pertanahan oleh Tim.
- (3) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani di atas materai yang cukup oleh para pihak dan para saksi serta diketahui oleh Tim.
- (4) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final dan mengikat serta wajib ditaati dan dilaksanakan oleh para pihak.
- (5) Apabila terdapat pihak yang tidak menaati dan tidak melaksanakan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Tim melalui aparat penegak hukum dapat melakukan langkah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 14**

Apabila Tim Khusus membuat kesimpulan akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, maka Tim merekomendasikan penyelesaian sengketa melalui proses hukum serta tanah sengketa dinyatakan dalam *status quo*.

### **BAB VI PELAKSANAAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK PERTANAHAN**

#### **Pasal 15**

Fasilitasi penanganan konflik pertanahan dilaksanakan secara komprehensif dan terkoordinir untuk menemukan dan mengkaji akar persoalan dengan mengutamakan penyelesaian secara damai dan tuntas untuk mencegah timbulnya konflik sosial yang mengganggu keamanan dan ketertiban di Daerah.

#### **Pasal 16**

- (1) Konflik pertanahan yang terjadi antar wilayah Kabupaten/Kota penanganannya di koordinasikan oleh Gubernur;
- (2) Konflik pertanahan yang terjadi di wilayah Kabupaten/Kota penanganannya dikoordinasikan oleh Bupati/Walikota;
- (3) Dalam hal dampak konflik pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinilai membahayakan stabilitas Daerah, Bupati/Walikota dapat meminta bantuan Gubernur untuk memfasilitasi penanganannya.

#### **Pasal 17**

- (1) Gubernur dalam penanganan konflik pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) memerintahkan Tim Khusus untuk melaksanakan fasilitasi penanganan konflik pertanahan yang terjadi.
- (2) Tim Khusus dengan Pemerintah Kabupaten/Kota serta Polres dan/atau Kodim setempat dapat bersama-sama melaksanakan fasilitasi penanganan konflik pertanahan.

#### **Pasal 18**

Tim Khusus melaksanakan fasilitasi penanganan konflik pertanahan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. menghentikan aksi kekerasan;
- b. menetapkan status keadaan konflik;
- c. melakukan tindakan darurat penyelamatan dan perlindungan terhadap korban;
- d. melaksanakan koordinasi; dan
- e. pemantauan pasca konflik.



### **Pasal 19**

- (1) Dalam menghentikan aksi kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a Tim dapat meminta bantuan Kepolisian dan TNI setempat sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.
- (2) Apabila diperlukan, Tim dapat meminta bantuan satuan Kepolisian dan/atau satuan TNI di luar Kabupaten/Kota terjadinya konflik setelah terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan Bupati/Walikota, Kepala Kepolisian dan/atau Komandan TNI setempat.

### **Pasal 20**

- (1) Gubernur menetapkan atau mencabut status keadaan konflik skala provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b setelah berkonsultasi dengan Pimpinan DPRD Provinsi Kalimantan Selatan.
- (2) Tim dapat menyampaikan saran dan pendapat kepada Gubernur setelah menyelenggarakan rapat koordinasi dan sepakat menyatakan bahwa konflik pertanahan yang terjadi tidak dapat diselesaikan dengan cara biasa dan tidak dapat dikendalikan oleh pihak kepolisian dan/atau TNI.
- (3) Dalam melaksanakan rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim dapat melibatkan instansi terkait serta tokoh masyarakat, tokoh agama dan/atau tokoh adat.

### **Pasal 21**

- (1) Tindakan darurat penyelamatan dan perlindungan terhadap korban konflik pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c dilakukan oleh Tim berkoordinasi dengan Bupati/Walikota untuk melakukan langkah yang meliputi:
  - a. penyelamatan, evakuasi, dan identifikasi korban secara cepat dan tepat;
  - b. pemenuhan kebutuhan dasar korban;
  - c. pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi termasuk kebutuhan spesifik perempuan, anak dan kelompok orang berkebutuhan khusus;
  - d. perlindungan terhadap kelompok rentan;
  - e. upaya sterilisasi tempat rawan konflik;
  - f. penyelamatan sarana dan prasarana vital;
  - g. penegakan hukum ;
  - h. pengaturan mobilitas orang, barang dan jasa dari dan ke daerah konflik; dan
  - i. penyelamatan harta benda korban.
- (2) Pelaksanaan tindakan darurat penyelamatan dan perlindungan terhadap korban dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur yang berlaku.

### **Pasal 22**

Koordinasi penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d dilaksanakan oleh Tim Khusus dalam rangka mengatasi konflik pertanahan yang sedang terjadi serta mengetahui akar permasalahan sehingga konflik pertanahan dapat diatasi dengan damai, cepat, dan tepat.

### **Pasal 23**

Pemantauan pasca konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Huruf e dilakukan oleh Tim Khusus untuk meyakinkan kehidupan sosial kemasyarakatan telah pulih kembali serta untuk mencegah terulang kembali terjadinya konflik.

## **BAB VII TIM KHUSUS FASILITASI PENANGANAN SENGKETA DAN KONFLIK PERTANAHAN**

### **Pasal 24**

- (1) Pembentukan Tim Khusus Fasilitasi Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Tim Khusus Fasilitasi Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan dibentuk paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak berlakunya Peraturan Gubernur ini.

### **Pasal 25**

Tim Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 terdiri dari:

- a. Gubernur Kalimantan Selatan;
- b. Kapolda Kalimantan Selatan;
- c. Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan;
- d. Danrem 101/Antasari;
- e. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan;
- f. Asisten Pemerintahan SEKDA Provinsi Kalimantan Selatan;
- g. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Selatan;
- h. Kepala Biro Pemerintahan SETDA Provinsi Kalimantan Selatan;
- i. Kepala Biro Perlengkapan SETDA Provinsi Kalimantan Selatan;
- j. Kepala BIN Kalsel;
- k. Direktur Reskrimum Polda Kalsel;
- l. Direktur Reskrimsus Polda Kalsel;
- m. Ass. Intel Kejati Kalsel;
- n. Ass. Pidana Khusus Kejati Kalsel;
- o. Ass. Perdata Tata Usaha Negara;
- p. Ass. Teritorial Korem 101/Ant;
- q. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Kalimantan Selatan;
- r. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Selatan;
- s. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan;
- t. Kepala Dinas Pertambangan Provinsi Kalimantan Selatan;
- u. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Selatan;
- v. Kepala BAPPEDA Provinsi Kalimantan Selatan;
- w. Kepala Sat Pol PP Provinsi Kalimantan Selatan ; dan
- x. Kepala Bidang Konflik dan Perkara Kanwil BPN Kalimantan Selatan.

**BAB VIII**  
**TUGAS DAN WEWENANG**  
**TIM KHUSUS FASILITASI PENANGANAN SENGKETA DAN KONFLIK**  
**PERTANAHAN**

**Pasal 26**

Tugas Tim Khusus Fasilitasi Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan meliputi:

- a. pengumpulan data dan informasi dari instansi Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, instansi swasta, masyarakat dan lain-lain terkait dengan sengketa atau konflik pertanahan;
- b. pencarian dan pengumpulan fakta dari para pihak yang bersengketa atau berkonflik pertanahan serta para saksi, baik berupa keterangan maupun dokumen;
- c. melakukan analisis secara teknis maupun yuridis terkait dengan sengketa atau konflik pertanahan;
- d. membuat kesimpulan akhir dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak yang bersengketa atau berkonflik pertanahan secara adil; dan
- e. menyampaikan rekomendasi penyelesaian sengketa atau konflik pertanahan kepada Gubernur.

**Pasal 27**

Tim Khusus Fasilitasi Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan karena tugasnya mempunyai wewenang:

- a. menerima laporan atau pengaduan sengketa atau konflik pertanahan di Daerah;
- b. mendapatkan informasi dan keterangan dari para pihak dan para saksi terkait sengketa atau konflik pertanahan;
- c. melakukan pemeriksaan dokumen terkait sengketa atau konflik pertanahan;
- d. melakukan pemanggilan terhadap masyarakat untuk didengar keterangannya terkait sengketa atau konflik pertanahan; dan/atas
- e. melakukan peninjauan lapangan untuk verifikasi objek sengketa atau konflik pertanahan.

**BAB IX**  
**PERAN SERTA MASYARAKAT**

**Pasal 28**

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam membantu Pemerintah Daerah dalam memberikan Fasilitasi Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
  - a. pembiayaan;
  - b. bantuan teknis;
  - c. penyediaan kebutuhan dasar minimal bagi korban; dan/atau
  - d. bantuan tenaga dan pikiran.

**BAB X  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 29**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 18 Mei 2015

**GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,**

**ttd**

**H. RUDY ARIFFIN**

Diundangkan di Banjarbaru  
pada tanggal 18 Mei 2015

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
KALIMANTAN SELATAN,**

**ttd**

**MUHAMMAD ARSYADI**

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
TAHUN 2015 NOMOR 35

